



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3601-3611

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Kongres Advokat Indonesia Terhadap Kasus Pidana Di Sumatera Utara

Ismaidar^{1✉}, Fatia Sari Dewi², Alfathin Zakiy³

Universitas Panca Budi

Email: ismaidarisma@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kehidupan sehari-hari masyarakat penuh dengan perselisihan hukum. Permasalahan hukum yang dihadapi tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat atau kontemplasi; sebaliknya, masalah ini harus diselesaikan melalui sistem hukum. Bantuan hukum sistem1r1l1a diperlukan untuk membantu menyelesaikan konflik hukum ini, yang perlu disahkan oleh pengadilan. Bimbingan hukum dari seorang pengacara dapat menjadi sumber nasihat ahli tersebut di atas. Di Indonesia, advokat adalah satu-satunya praktisi hukum yang memiliki integritas sistem1r1l1a yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya. Khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 16. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat miskin yang masih menghadapi permasalahan hukum dan belum mendapatkan keadilan dalam menerima bantuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Untuk memberikan bantuan hukum yang terbaik bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menghadapi permasalahan hukum, OBH, yang menerima dan mendukung pemerintah dalam operasional bantuan hukum daerah ABPD, membutuhkan anggaran yang lebih besar. Diantaranya adalah pemberian bantuan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bantuan hukum bagi masyarakat miskin

Kata Kunci : *hukum Indonesia, advokat, kasus, sumatera utara.*

Abstract

People's daily lives are full of legal disputes. The legal problems faced cannot be resolved by consensus or contemplation; instead, these issues should be resolved through the legal system. Professional legal assistance is required to help resolve these legal conflicts, which will need to be authorized by a court. Legal guidance from a lawyer can be a source of expert advice mentioned above. In Indonesia, advocates are the only legal practitioners who have the professional integrity necessary to carry out their work. In particular Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, Article 16. However, there are still many poor people who still face legal problems and have not received justice through the provision of legal aid as required in Law Number 16 of 2001. A larger budget for OBH, which accepts and supports the government in APBD regional legal aid operations, it is necessary to provide the best possible legal assistance for low-income people who face legal problems. These activities include legal assistance and increasing awareness of legal assistance for underprivileged communities

Keywords: *Indonesian law, lawyers, cases, North Sumatra.*

PENDAHULUAN

Merupakan kesalahpahaman umum bahwa hak imunitas advokat menyiratkan bahwa semua 2system2r mereka benar secara moral dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Sepanjang strategi pembelaan yang digunakan tidak melanggar hukum, maka advokat harus merasa aman, terlindungi, dan tidak takut terhadap ancaman atau campur tangan pihak manapun. Adanya hak imunitas bagi advokat menunjukkan upaya perlindungan bagi advokat dalam upayanya memperjuangkan keadilan bagi kliennya dan menegakkan hukum.

Advokat harus melakukan pembelaan diri secara proporsional dan sesuai parameter kode etik profesinya agar dapat dilindungi hukum. Di sisi lain, tentu saja mereka tidak dilindungi undang-undang dari perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan di luar batas kode etik dalam menjalankan kewajibannya sebagai advokat. Meskipun advokat yang melakukan pembelaan diri secara proporsional dan dalam batas-batas kode etik profesi advokat dilindungi hak imunitasnya, namun tetap ada advokat yang dikriminalisasi dan dapat dituntut secara perdata atau pidana 2system mendampingi kliennya. Pasal-pasal yang mengatur tentang hak imunitas advokat harus dipahami secara menyeluruh agar tidak terjadi penyalahgunaan dan berpotensi merendahkan harkat dan martabat profesi advokat itu sendiri. Sebab, profesi advokat merupakan profesi yang terhormat dan bermartabat, sebagaimana diakui oleh Officium

Nobile. Advokat yang diberikan kekebalan akan lebih mampu menjalankan profesinya dengan perlindungan dan kompetensi yang lebih besar. Namun pengecualian dari penuntutan juga memberikan kebebasan kepada para advokat untuk melakukan tugas mereka dengan cara apa pun yang mereka anggap perlu. Tampaknya para advokat menggunakan hak kekebalan sebagai kedok untuk strategi pembelaan klien mereka. Untuk mengedukasi seluruh lapisan masyarakat tentang hukum dan membekali mereka dengan keahlian hukum, masyarakat luas sangat membutuhkan advokat. Pelayanan hukum diberikan oleh advokat, pengacara, arbiter, konsultan, dan penasihat hukum di bidang penegakan hukum. Secara umum, peran mereka adalah menasihati atau mendukung para pihak secara hukum agar mereka memenuhi tanggung jawab satu sama lain dan mengembalikan hak satu sama lain. Karena advokasi merupakan profesi yang mulia, maka mereka yang memiliki pengetahuan hukum dan kepatuhan terhadap seperangkat aturan etika bagi advokat diberikan status sebagai penegak hukum dalam suatu otoritas yang otonom. Bantuan hukum sebagai *system* hukum belum dikenal dalam hukum adat Indonesia sampai diperkenalkannya atau diadopsinya *system* hukum barat.

Sejumlah contoh dalam *system* hukum sudah diketahui masyarakat umum karena kerumitan dan signifikansinya. Diantaranya adalah sebuah kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Terhadap Kedudukan Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Penegakan hukum mencakup semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa hukum ditaati dan digunakan sebagaimana mestinya. Hukum merupakan seperangkat aturan *system* yang mengatur dan mengikat subyek hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti yang paling terbatas, penegakan hukum mengacu pada setiap *system* yang diambil terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan yang diamanatkan secara hukum, khususnya melalui *system* peradilan pidana, yang melibatkan petugas polisi, jaksa, advokat, pengacara, dan otoritas peradilan lainnya. Unsur Advokat yang merupakan salah satu dari empat subsistem peradilan pidana yang muncul setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sangat menentukan berfungsinya *system* peradilan pidana di Indonesia. Seseorang yang memenuhi kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat dan dipekerjakan untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan disebut advokat. Sedangkan Hukum Pidana Indonesia mengartikan advokat

sebagai orang yang mewakili kliennya di pengadilan berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan dalam suatu perkara di pengadilan atau di sistem pengadilan. Penasihat dan advokat hukum adalah masyarakat Indonesia yang beriman kepada negara, sistem, mencari keadilan dan kebenaran, jujur dalam menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan moral yang tinggi, serta berakhlak mulia dan berakhlak mulia dalam melindungi hukum. Ajaran Pancasila dan UUD 1945. Advokasi juga penting untuk membangun stabilitas hukum di masyarakat karena selain nilai-nilai agama, etika, dan moralitas, hukum juga merupakan norma sosial.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien

Tuntutan hukum berkembang dan tumbuh seiring dengan semakin meluasnya interaksi sosial yang terbuka, baik dalam konteks interaksi antar manusia maupun interaksi antar bangsa. Di luar peran sistem peradilan dan sistem penegak hukum lainnya, advokat mempunyai peranan penting dalam mewujudkan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta kesetaraan. Perlakuan di hadapan hukum. Salah satu landasan utama yang menunjang supremasi hukum dan hak asasi manusia adalah peran advokat dalam sistem hukum.

Advokat mempunyai kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah dan masyarakat terkait dengan perannya sebagai penegak hukum. Secara umum, advokat mempunyai dua tanggung jawab dalam penegakan hukum: pertama, mereka mempunyai kewajiban untuk mewakili kepentingan kliennya di pengadilan dengan memberikan dukungan dan menyuarakan pendapatnya melalui argumentasi hukum; kedua, mereka mempunyai tugas untuk menjadi penasihat masyarakat. Seperti halnya sistem penegak hukum lainnya, advokat kini mendapat perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya berkat berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur beberapa bentuk perlindungan, salah satunya adalah hak imunitas atau hanya hak imunitas. Kata latin *immunitet* yang berarti imunitas atau sesuatu yang tidak dapat dibantah, dari sinilah kata imunitas secara harafiah berasal. Terkait dengan hak imunitas dalam profesi advokasi, dapat diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh advokat untuk melindungi kepentingan kliennya dalam menjalankan profesinya. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan klarifikasi lebih lanjut, yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana karena menjalankan kewajiban profesionalnya dengan itikad baik

untuk mendukung pembelaan klien. Tidaklah tepat untuk menafsirkan hak imunitas bagi para advokat secara terlalu luas karena hal ini dapat menimbulkan keyakinan yang salah dan dampak sosial yang System5r. Masyarakat mungkin saja beranggapan bahwa seorang advokat adalah warga negara yang haknya tidak dapat diganggu gugat.

Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Menjaga Rahasia Klien

Peristiwa yang terjadi di Indonesia, khususnya yang melibatkan System5 penegak hukum, menunjukkan bahwa penegakan administrasi dan hukum masih perlu ditingkatkan. Todung Mulya Lubis, Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), menegaskan hal ini, dan menyatakan bahwa advokatlah yang harus disalahkan atas gagalnya penegakan hukum di Indonesia. Hakim dan jaksa bukan satu-satunya System5 penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum, meskipun mereka juga berkontribusi terhadap pelanggaran hukum. Selain itu, advokat masuk dalam lingkup mafia hukum. Sebagai gambaran, Dewan Kehormatan Peradi Jawa Timur kini tengah mengusut 43 (empat puluh tiga) tuduhan pelanggaran etik, termasuk yang dilakukan advokat.

Contoh pelanggaran kode etik sebagai berikut: Internet SURYA, SURABAYA – Usai System yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah (DPD) Peradi Jawa Timur, advokat senior M. Soka cuti sementara sebagai advokat selama setahun. . Sidang yang dipimpin Ketua DPD Trimoejla D. Soerjadi pada Jumat, 18 Oktober 2013 itu menyimpulkan Soka tidak berwenang menjaga catatan pribadi mantan kliennya. Bambang Suyendro, warga Jl Yos Sudarso 88 Kediri, mengajukan pengaduan pada 15 Juli 2013 dan Advokat M Soka yang berkantor di Jl Raya Jemur Andayani 50 Blok D Surabaya menerimanya. 2001 Untuk menangani penatausahaan dan/atau pelunasan Syste milik asing seluas 3.540 M2 HGB lama Nomor 308 a.n. Perkumpulan Hoo Hab Hoo Soe di Jl Yos Sudarso, Bambang merekrut Soka sebagai kuasa hukumnya System ia System5 terjerumus masalah hukum. Kali ini, Soka diinstruksikan untuk menggugat Lukito Prasajo atas dugaan pelanggaran hukum terkait perampasan tanah. Soka menerima surat kuasa Bambang tertanggal 15 Mei 2009. Bambang mengajukan gugatan kedua terhadap Lukito pada 1 Desember 2011 kali ini ke Pengadilan Negeri Kota Kediri meminta ganti rugi atas perampasan tanah di Jl Yos Sudarso yang merupakan salah satu unit tetapi di lokasi yang berbeda. Selain itu, Bambang juga memberikan izin kepada terdakwa—yang telah menjadi advokat sejak tahun 2000—untuk melapor ke Lukito melalui polisi dan menyerahkan dokumen pendukung, seperti catatan yang membuktikan status terdakwa sebagai pemilik rumah. Bambang kemudian melunasi biaya terdakwa sebesar Rp163 juta. Namun karena tidak

sesuai ekspektasi pelapor, Bambang kemudian menghentikan kuasa hukum terdakwa dengan Lukito. "Apabila surat kuasa dicabut, maka tergugat wajib mengembalikan berkas pengadu atau setidaknya tidaknya merahasiakan materi yang ada di dalamnya. Bambang memberikan izin kepada terdakwa—yang telah menjadi advokat sejak tahun 2000—untuk melapor ke Lukito melalui polisi dan memberikan dokumen pendukung, seperti dokumen yang membuktikan status kepemilikan rumah. Bambang kemudian membayar terdakwa sebesar Rp163 juta sebagai biaya. Namun Bambang kemudian mencabut kuasa hukum tergugat dengan Lukito karena tidak sesuai harapan pelapor. "Terdakwa wajib mengembalikan berkas pengadu pada saat surat kuasa dicabut, atau paling tidak menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung di dalamnya. Ini kode etik dan berkaitan dengan moralitas," kata Trimoelja, Jumat, Oktober 2019. 18 Agustus 2013, saat persidangan. Namun dengan memberikan kesaksian dalam persidangan perampasan tanah, terdakwa benar-benar membocorkan kepada juri semua informasi yang diperoleh dari pelapor, informasi yang seharusnya dirahasiakan oleh pengacara dari mantan kliennya. Sebaliknya, pernyataan tergugat berimplikasi pada pelapor dan mengklaim bahwa informasi yang diperolehnya berasal dari pekerjaan dan penyelidikan tergugat. "Hal ini melanggar kode etik Advokat dengan melanggar Bab III pasal 4 huruf H tentang hubungan klien," jelas terdakwa. "Bahkan saat ini, terdakwa juga mewakili Lukito dalam kasus perampasan tanah." Majelis juga mengkaji keterangan tergugat dari berkas putusan yang pada pokoknya menyangkal seluruh dakwaan penggugat dalam aduannya, kecuali yang diakui secara khusus oleh tergugat. Terdakwa kemudian melanggar pasal 2, pasal 3 huruf g, pasal 4 huruf h, dan pasal 6 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sesuai berkas yang dibacakan. "Terdakwa dikenakan skorsing sementara selama 12 bulan sebagai advokat.

Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp3,5 juta," jelasnya. Terdakwa M. Soka sedang berada di luar kota untuk 6system tersebut sehingga tidak hadir.

Implementasi Perlindungan Advokat Studi Kasus Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin.

Penerbitan undang-undang ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 3 yang menyatakan bahwa negara wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai upaya menjamin akses mereka terhadap keadilan dan peraturan mengenai bantuan tersebut harus difokuskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tentang perubahan. Keadilan sosial. Menurut undang-undang ini, bantuan hukum diartikan sebagai pelayanan hukum Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima

bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah 7ystem7r7l7au kelompok miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah organisasi masyarakat atau 7ystem7 bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan. Menurut undang-undang ini, bantuan hukum diartikan sebagai pelayanan hukum Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah 7ystem7r7l7au kelompok miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah organisasi masyarakat atau 7ystem7 bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan. Salah satu hak terpenting yang dimiliki setiap warga negara adalah 7ystem7r bantuan hukum, karena dalam setiap proses hukum, khususnya yang menyangkut hukum pidana, tidak mungkin seseorang yang ditetapkan sebagai terdakwa dapat membela diri dalam pemeriksaan dan persidangan hukum. Oleh karena itu, selama seorang tersangka tindak pidana sedang diperiksa atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, ia tidak dapat membela diri di pengadilan. Oleh karena itu, terdakwa berhak mendapatkan perwakilan hukum. Bantuan hukum bagi 7ystem7r7l7au kelompok tidak mampu yang menghadapi permasalahan hukum diberikan oleh organisasi yang diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, orang perseorangan yang dinilai memahami hukum dan mempunyai keterampilan serta pengalaman yang diperlukan di bidang hukum, seperti advokat, paralegal, dosen fakultas hukum, dan mahasiswa fakultas hukum, berhak memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain anggaran APBN, daerah-daerah tertentu di Indonesia—mulai dari pemerintah daerah/kabupaten—telah berupaya memberikan bantuan hukum melalui dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Banyak dari daerah-daerah tersebut memberikan bantuan hukum kepada warganya berdasarkan pedoman mereka sendiri, yang dituangkan dalam kebijakan 7ystem di tingkat kota (Perda). Program mengenai tugas dan fungsi biro hukum dalam menyelenggarakan program bantuan hukum belum terlaksana karena Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Provinsi Sumatera Utara belum ada atau masih dalam tahap penyusunan. Hal ini relevan dengan penyelenggaraan 7ystem bantuan hukum. Pemerintah daerah Sumut juga dihadapkan pada permasalahan lain yang dapat dilihat dari jawaban kuisisioner: sampai saat ini pemerintah belum melakukan 7ystem7r7 dengan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumut, Lembaga Bantuan Hukum, atau daerah lain. Instansi pemerintah untuk memberikan layanan. Dukungan hukum. Akibatnya, hingga saat ini pemerintah daerah—khususnya Biro Hukum Pemerintah Sumut—belum memiliki 7ystem7r dan

standar operasional prosedur (SOP) dalam memberikan layanan bantuan hukum. Terkait permasalahan informasi atau kekhawatiran masyarakat bahwa tata cara pelayanan bantuan hukum dirasakan sulit dipahami, sulit diterapkan, dan sulit dipatuhi oleh kelompok masyarakat miskin dan rentan sistem berada dalam masalah hukum. Hal ini tidak kami pahami karena praktik hukum tersebut tidak pernah memberikan bantuan hukum, klaim tergugat, karena tidak pernah melakukan kegiatan tersebut. Para responden melanjutkan, ada beberapa sistem yang mempengaruhi seberapa baik hak masyarakat kurang mampu dan rentan untuk menerima bantuan hukum dilaksanakan, antara lain:

1. Informasi yang diterima masyarakat masih sistem sedikit, sehingga tidak banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya inisiatif ini.
2. Meskipun banyak masyarakat yang terkena dampak hukum, namun pendanaan bantuan hukum saat ini masih. Sangat kecil.

Menurut responden Biro Hukum Sumut, untuk mengatasi tantangan terkait pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, salah satu solusinya adalah pihak-pihak yang terlibat harus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan program bantuan hukum. Selain itu, peningkatan anggaran diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat layanan yang adil dari program pemerintah dan keadilan sosial ditegakkan.

Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan Organisasi Bantuan Hukum—sistem dan badan yang merupakan bagian dari sistem yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin—juga menyuarakan keprihatinan mengenai isu-isu lain. Salah satu sistem yang terlibat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu adalah Pengadilan Negeri Medan yang mengungkapkan bahwa seluruh masyarakat kurang mampu yang mengajukan gugatan ke pengadilan telah didampingi, sesuai informasi yang diperoleh pengadilan. Pengacara atau advokat dalam sistem pengadilan, terkadang menjabat sebagai panel hakim yang ditunjuk.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Aturan Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum kepada Masyarakat merupakan peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tentang pemberian bantuan hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum pengadilan dikelola dengan baik dari segi sistem dan fungsional. Selain itu, pengadilan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bantuan hukum dan telah terintegrasi dengan SOP sistem lain. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tentang penggunaan sumber daya manusia dalam pemberian layanan bantuan hukum. Dari segi sumber daya personel Pengadilan Medan, Pengadilan Negeri Medan saat ini memiliki tiga sistem bantuan hukum. Tersedia dana untuk memberikan

layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu guna membantu mereka di pengadilan. Terbatasnya kapasitas Gedung Pengadilan Negeri yang mampu menampung tiga (tiga) system bantuan hukum menjadi tantangan bagi Mahkamah dalam upaya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Sementara itu, KUHAP mengatur tanggung jawab system penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi. Penasehat hukum wajib mendampingi tersangka atau terdakwa apabila menghadapi tuntutan pidana yang dapat diancam dengan pidana lebih dari 15 tahun penjara atau bahkan pidana mati dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Demikian pula, jika terdakwa miskin dan menghadapi hukuman lebih dari lima tahun, maka penasihat hukum wajib mendampingi selama pemeriksaan dan hadir di pengadilan. Mekanisme yang seragam harus mendukung proses pemeriksaan tersangka. Termasuk di dalamnya pemberian bantuan hukum, yang mana penyidik memberitahukan kepada tersangka mengenai hak-haknya, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum. Polisi menanyai tersangka tentang mendapatkan perwakilan hukum selama interogasi. Polisi akan membayar perwakilan hukum jika tersangka tidak dapat hadir sendiri dan perlu didampingi pengacara. Polisi bersedia memberikan banyak advokat yang menawarkan bantuan gratis, namun mereka tidak menawarkan penasihat hukum atau koordinasi. Polisi hanya dapat membantu menyediakan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski begitu, tersangka mempunyai hak untuk menentukan apakah akan menerima bantuan atau tidak, meskipun polisi telah berupaya sebaik mungkin untuk memastikan bahwa hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum terpenuhi. Polisi telah menawarkan untuk memberikan penasihat hukum kepada beberapa tersangka, namun nampaknya beberapa masih menolaknya. Hal ini disebabkan kemungkinan tersangka tidak menyadari hak hukumnya dan mengantisipasi mahal biaya untuk mencari penasihat hukum. Meskipun kehadiran para ahli hukum tidak menjamin bahwa proses hukum yang diinginkan para tersangka akan terlaksana, orang juga berpendapat bahwa menggunakan konsultan hukum justru akan menimbulkan lebih banyak kewajiban, khususnya sehubungan dengan biaya yang terkait dengan perekrutan mereka. Polisi akan memberikan pernyataan bahwa tersangka tidak ingin didampingi pengacara dalam pemeriksaan. Masyarakat umum Medan menyatakan bahwa, sejak ditangkap oleh polisi hingga diadili dan ditahan, mereka sama sekali tidak mengetahui adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, mereka sangat berharap bahwa penjangkauan masyarakat dapat ditawarkan atau dilaksanakan, sehingga berita tentang hal ini dapat menyebar ke seluruh komunitas yang lebih luas. Kelompok bantuan hukum menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kecamatan,

sebagaimana diwajibkan oleh UU Bantuan Hukum, untuk mengidentifikasi masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak menerima bantuan. Melampirkan surat atau 10 system 10 r dokumen yang menunjukkan klasifikasi pemohon tidak cakap dalam permohonan; contohnya adalah SKTM, KIS, dan dokumen lain yang membuktikan pemohon berasal dari keluarga berpenghasilan rendah (Kategori C).

SIMPULAN

Akibat tidak adanya pedoman baku yang menjadi rujukan komprehensif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, rumitnya mekanisme, prosedur, kurangnya sosialisasi, dan kecilnya anggaran yang diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum (OBH), banyak masyarakat miskin Mereka yang menghadapi tantangan hukum masih terus bertindak tidak adil meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20011 dan peraturan pelaksanaannya.

Anggaran untuk OBH harus ditingkatkan agar dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mempunyai permasalahan hukum dengan seefektif mungkin. OBH menerima dan mendorong pemerintah dalam APBD kegiatan bantuan hukum daerah untuk memasukkan bantuan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan membuat pedoman yang komprehensif mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan 10system layanan bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Luhut M.P.Pangaribuan (1996) Advokat dan Contemp of Court,Satu Profesi di Dewan Kehormatan Profesi, Djambatan, Jakarta : hlm.1 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Adnan Buyung Nasution, (2007), Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Advokat, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, hlm.24.
- Jeremias Lemek, (2007), Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, Galang Press, Yogyakarta, hlm.56
- Philipus M. Hadjon (2007), Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban.
- Aminah, Siti. Bantuan Hukum Di Jakarta: YLBHI, 2006.
- Aristeus, Sypranus (2019). Makalah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Jakarta: Pasca Sarajana Universitas Jaya Baya,
- Astawa, I Gde Pantja, and Suprin Na'a (2009). Dinamika Hukum Dan Ilmu PerUndang-Undangan Di Indonesia. Bandung: Alumni,

Saut Taruli Tua Pangabea (2003), Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Ditingkat Penyidikan Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Kaitannya Dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Artikel:

Indonesia News, Edisi 235, 1-15 Nopember 2013, Hardi Berhasil Sita Aset Ratusan Milyard, hal. 2 & 3.

Internet:

Suara Pembaruan, Jum'at 24 Mei 2013, Advokat "Hitam" Mendominasi, Penegakan Hukum Hancur, (online), <http://www.franswinarta.com/>

Surya Online, Surabaya, M. Soka Diberhentikan Sementara,

<http://surabaya.tribunnews.com/2013/10/18/m-sokadiberhentikan-sementara>.